



PENETAPAN

Nomor 164/Pdt.P/2020/PA Ek

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

[REDACTED], umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Salokaraja, RT.003, RW.002, Dusun Jambu, Desa Patondon Salu, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

[REDACTED], umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Salokaraja, RT.003, RW.002, Dusun Jambu, Desa Patondon Salu, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksinya di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 1 September 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang, Nomor 164/Pdt.P/2020/PA Ek, tanggal 1 September 2020, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2020/PA Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut Agama Islam pada tanggal 27 September 2019 yang dilaksanakan di Kampung Salokaraja, Desa Patondon Salu, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama [REDACTED], tempat lahir Enrekang, tanggal lahir 13 November 2019 (umur 9 bulan);
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Abd. Salam dan disaksikan oleh Ismail Haripurwanto dan Muhammad Yusuf serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang dengan Nomor Akta Nikah: 0124/023/VIII/2020 bertanggal 16 Agustus 2020;
4. Bahwa para Pemohon pernah mengurus Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II namun mendapatkan kesulitan dan halangan, oleh karena itu para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang akan dijadikan sebagai alasan hukum untuk pengurusan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
6. Bahwa untuk mempermudah pengurusan Penetapan Asal Usul Anak di Pengadilan Agama Enrekang, Pemohon I dan Pemohon II telah melampirkan berkas-berkas berupa:
 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama [REDACTED], NIK: 7316012207000001 bertanggal 26

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2020/PA Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2020 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama [REDACTED], NIK: 7316016903990001 bertanggal 26 Agustus 2020 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II No: 7316012508200005, bertanggal 26 Agustus 2020 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang;

4. Buku Nikah No: 0124/023/VIII/2020, bertanggal 16 Agustus 2020 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Enrekang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Prima ir :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama ([REDACTED]) lahir di Enrekang pada tanggal 13 November 2019) adalah anak kandung dari Pemohon I ([REDACTED]) dengan Pemohon II, ([REDACTED]);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri ke muka persidangan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah diberi nasihat tentang hak dan kewajiban serta akibat hukum dari permohonan para Pemohon,

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2020/PA Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama [REDACTED], NIK: 7316012207000001 bertanggal 26 Agustus 2020 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama [REDACTED], NIK: 7316016903990001 bertanggal 26 Agustus 2020 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II No: 7316012508200005, bertanggal 26 Agustus 2020 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang;
4. Buku Nikah No: 0124/023/VIII/2020, bertanggal 16 Agustus 2020 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang

B. Saksi

1. [REDACTED], umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan POLRI, bertempat tinggal di Salokaraja, Desa Pattondonsalo, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi paman sepupu Pemohon II;
 - Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan asal-usul anak, yang bernama [REDACTED]

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2020/PA Ek



■■■■■, tempat lahir Enrekang, tanggal lahir 13 November 2019 (umur 9 bulan);

- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon pernah menikah secara Islam namun tidak tercatat di KUA pada tanggal 27 September 2019;

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II pada saat itu mendesak dilakukan karena Pemohon II telah hamil enam bulan;

- Bahwa status Pemohon I saat itu adalah jejak sedang Pemohon II adalah perawan dan antara keduanya tidak ada hubungan mahram atau lainnya yang menjadi sebab dilarangnya perkawinan mereka;

- Bahwa selama ini tidak ada orang atau pihak yang keberatan atas pengakuan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai orang tua kandung dari anak yang bernama ■■■■■

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan penetapan asal usul anak untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

2. ■■■■■, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di Desa Kaluppang, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, dibawah sumpahnya memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi paman Pemohon I;

- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan asal-usul anak, yang bernama ■■■■■

■■■■■, tempat lahir Enrekang, tanggal lahir 13 November 2019;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2020/PA Ek



- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon pernah menikah secara Islam namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama pada tanggal 27 September 2019;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II pada saat itu mendesak dilakukan karena Pemohon II telah hamil;
- Bahwa status Pemohon I saat itu adalah jejaka sedang Pemohon II adalah perawan dan antara keduanya tidak ada hubungan mahram atau lainnya yang menjadi sebab dilarangnya perkawinan mereka;
- Bahwa selama ini tidak ada orang atau pihak yang keberatan atas pengakuan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai orang tua kandung dari anak yang bernama [REDACTED];
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan penetapan asal usul anak untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa terhadap surat bukti dan keterangan para saksi tersebut para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir inperson menghadap di persidangan;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2020/PA Ek



Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut Agama Islam pada tanggal 27 September 2019 yang dilaksanakan di Kampung Salokaraja, Desa Patondon Salu, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama [REDACTED], tanggal lahir 13 November 2019 (umur 9 bulan);
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang dengan Nomor Akta Nikah: 0124/023/VIII/2020 bertanggal 16 Agustus 2020;
4. Bahwa para Pemohon pernah mengurus Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II namun mendapatkan kesulitan dan halangan, oleh karena itu para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang akan dijadikan sebagai alasan hukum untuk pengurusan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *Voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam adalah guna mendapatkan Penetapan Asal Usul Anak terhadap satu orang

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2020/PA Ek



anaknya yang bernama orang anak bernama [REDACTED], tempat lahir Enrekang, tanggal lahir 13 November 2019 (umur 9 bulan), Para Pemohon kesulitan dalam mengurus Akta Kelahiran anak tersebut, karena anak tersebut lahir sebelum Para Pemohon melaksanakan nikah ulang secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1 sampai dengan 6, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. 1 dan P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon II) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, bukti tersebut membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Enrekang dan karenanya Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara tersebut termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Enrekang;

Menimbang, bahwa bukti P. 3 (fotokopi Kartu Keluarga an. Kepala keluarga Muhammad Syahril yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah tinggal dalam satu rumah tangga dan hidup bersama sebagaimana layaknya suami;

Menimbang, bahwa bukti P. 4 (fotokopi buku nikah Nomor 0124/023/VIII/2020, bertanggal 16 Agustus 2020 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2020/PA Ek



materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi pada tanggal 16 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) para Pemohon mengenai angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.1 sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang saksi, maka terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II pernah menikah secara Islam pada tanggal 27 September 2019 yang dilaksanakan di Kampung Salokaraja, Desa Patondon Salu, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama;
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sudah menikah resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang pada tanggal 16 Agustus 2020;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang diberi nama [REDACTED]

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2020/PA Ek



███ setelah Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara Islam namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

4. Bahwa anak yang bernama Faizan Azril Musyahril bin Muhammad Syahril benar-benar lahir dari rahim Pemohon II dan tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak kandung dari Para Pemohon;

5. Bahwa selama ini tidak ada orang atau pihak yang keberatan atas pengakuan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai orang tua kandung dari anak yang bernama ██████████
██████████;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan asal usul anak untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II pernah menikah secara Islam pada tanggal 27 September 2019 namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sudah menikah secara resmi dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang pada tanggal 16 Agustus 2020;

3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang diberi nama ██████████

██████████ sebelum menikah secara resmi pada Kantor Urusan Agama;

4. Bahwa anak tersebut benar-benar lahir dari rahim Pemohon II dan tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak kandung dari Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dan sejalan dengan pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2020/PA Ek



telah sesuai dengan ketentuan syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam, hanya saja pernikahan tersebut tidak memenuhi persyaratan administratif sebagaimana yang dikehendaki pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor :1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karenanya terlebih dahulu harus dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut adalah pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam, sehingga pernikahan tersebut menurut agama Islam adalah pernikahan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang dilahirkan dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut adalah dari atau akibat perkawinan yang sah, maka secara otomatis harus dapat dikatakan bahwa anak tersebut di atas adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II (vide pasal 99 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia);

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas sejalan dengan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu jilid V halaman 690 sebagai berikut :

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب. وطريق لثبوته فاسدا أو كان زواجا عرفيا
في الواقع, فمتى ثبت الزواج ولو كان , أي منعقدا بطريق عقد خاص دون سجل في سجلات
الزواج الرسمية, ثبت نسب كل ماتأتي به المرأة من أولاد.

Artinya : *Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)";*

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2020/PA Ek



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan dan anak tersebut ditetapkan sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan, untuk menerbitkan akta kelahiran dari anak dimaksud ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dengan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak laki-laki yang bernama [REDACTED]
[REDACTED], lahir di Enrekang pada tanggal 13 November 2019 adalah anak kandung dari Pemohon I [REDACTED]
[REDACTED] dan Pemohon II [REDACTED];
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 15 September 2020 Miladiah,

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2020/PA Ek



bertepatan dengan tanggal 27 Muharam 1442 Hijriah, oleh kami **Abd. Jamil Salam, S.HI.** sebagai Ketua Majelis, **Radiaty, S.HI.**, dan **Ummul Mukminin Rusdani, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Syamsuddin** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Radiaty, S.HI.

Abd. Jamil Salam, S.HI.

Hakim Anggota,

ttd

Ummul Mukminin Rusdani, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Syamsuddin.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2.	Proses	:	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp 260.000,00
4.	PNBP Pemohon I	:	Rp 10.000,00
5.	PNBP Pemohon II	:	Rp 10.000,00
6.	Meterai	:	Rp 6.000,00
7.	Redaksi	:	Rp 10.000,00

Jumlah

Rp 376.000,00

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Enrekang

H. Abdullah, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2020/PA Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)